



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
Jalan Raya Maduran 01 Maduran Kode Post 62271
Telp. - e- mail maduran@Lamongankab.go.id
Web site : www Lamongan go.id


Lamongan, 20 Juni 2024

Nomor : 028 / 20 /413.310/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2024
Kecamatan Maduran
Kabupaten Lamongan

Kepada :
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Resiko Tribulan II
Tahun 2024 Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, sebagaimana
terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIWULAN I TAHUN 2024 KECAMATAN MADURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN**

Jalan Raya Maduran Nomor 01 Kode Pos 62261
Email : maduran@lamongankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN

Jalan Raya Maduran 01 Maduran Kode Pos 62271
Telp. - e-mail maduran@Lamongankab.go.id
Web site : www.Lamongan.go.id

NO DOKUMEN	:	028 / 32 /413.101/2024
TANGGAL TERBIT	:	20 Juni 2024

Disiapkan Oleh	:	Kasubag Evaluasi dan Keuangan ISTIROKHAH, SE Penata NIP. 19770714 200801 2 020
Diperiksa Oleh	:	Sekretaris Kecamatan SETIYA BUDI WIBOWO, ST.MM Penata Tk.I NIP. 19740707 200604 1 018
Disahkan Oleh	:	CAMAT MADURAN TEGUH BAGIO, S.STP.MM Pembina NIP. 19780117 199710 1 002

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon III serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Maduran telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir: (lampiran form 9 dari simario)

**Form 9. Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Lainnya
Dinas Terkait	Kecamatan Maduran

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Maduran:						
1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
2	Peningkatan Pembinaan aparatur desa	Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan

Risiko Operasional OPD Kecamatan Maduran:

1	Kurangnya staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Penunjukan staf tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Pengarahan	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
2	Kurangnya staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Penunjukan staf tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Pengarahan	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
3	Memperbaikkan personil dari sub bagian atau seksi lainnya	rapat koordinasi	Pengarahan	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
4	sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbatasan blanko KTP serta memberitahukan kembali bila blanko tersedia	rapat koordinasi	Pengarahan	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
5	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Pengarahan	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
6	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Pengarahan	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
7	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Pengarahan	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Maduran telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Lainnya
Dinas Terkait	Kecamatan Maduran

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Maduran:										
1	Penurunan Nilai Sakip Kecamatan	ROO.23.99.39.01	Belum Terjadi	-	-	Belum Terjadi	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanakan
2	Menurunnya Desa yang naik kelas	RSO.23.39.63.02	Belum Terjadi	-	-	Belum Terjadi	Peningkatan Pembinaan aparatur desa	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanakan

Risiko Operasional OPD Kecamatan Maduran:											
No	Risiko	Kode Risiko	Pengaruh	Masa Terjadinya	Pengaruh	Masa Terjadinya	Solusi		Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan
							Kurangnya staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari - Desember 2024			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu	ROO.23.99.39.01	Belum Terjadi	-	Belum Terjadi		Kurangnya staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan	
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan telat dilaksanakan	ROO.23.99.39.02	Belum Terjadi	-	Belum Terjadi		Kurangnya staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan	
3	Tersendatnya ketersediaan Kebutuhan umum Kanto	ROO.23.99.63.03	Belum Terjadi	-	Belum Terjadi		Memperbantukan personil dari sub bagian atau seksi lainnya	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan	
4	Menurunnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan	ROO.23.99.63.04	Belum Terjadi	-	Belum Terjadi		sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbatasan blanko KTP serta memberitahukan kembali bila blanko tersedia	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan	
5	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.23.99.63.05	Belum Terjadi	-	Belum Terjadi		Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan	
6	Meningkatnya Pengaduan masyarakat	ROO.23.99.63.06	Belum Terjadi	-	Belum Terjadi		Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan	
7	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.23.99.63.07	Belum Terjadi	-	Belum Terjadi		Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan	

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih kurangnya Personil di beberapa Seksi atau Sub bagian, sehingga pelaksanaan Pelayanan masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ideal. Hambatan lainnya adalah Biaya Operational dalam melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi semakin tinggi, sedangkan untuk Pagu Anggaran Kegiatan tidak ada kenaikan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan:

- a. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Kantor Kecamatan Maduran
- b. Selalu Memperbaiki kualitas dan kuantitas setiap ada kegiatan Rakor Desa

